



P U T U S A N

Nomor 128/Pid.B/2021/PN Plk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palangka Raya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : HERIYAWAN Alias WAWAN Bin ALFRED
Tempat lahir : Tumbang Boloji
Umur/tanggal lahir : 30 tahun / 26 Juni 1990
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/Kew. : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Jatta RT 001 RW 001 Desa Tumbang Sangai Kecamatan Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah dan Jalan Runtih RT 05 RW 02 Desa Tumbang Sangai Kecamatan Telaga Antang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan Rutan Kelas II A Palangkaraya, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Januari 2021 sampai dengan tanggal 6 Februari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Februari 2021 sampai dengan tanggal 18 Maret 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Maret 2021 sampai dengan tanggal 5 April 2021;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 April 2021 sampai dengan tanggal 5 Mei 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 April 2021 sampai

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 128/Pid.B/2021/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 26 Mei 2021;

6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Palangka Raya sejak tanggal 27 Mei 2021 sampai dengan tanggal 25 Juli 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 128/Pid.B/2021/PN Plk tanggal 27 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 128/Pid.B/2021/PN Plk tanggal 27 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HERIYAWAN Alias WAWAN Bin ALFRED bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 378 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HERIYAWAN Alias WAWAN Bin ALFRED dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi sepenuhnya dengan masa penahanan yang telah di jalani oleh Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- a. 1 (satu) lembar Nota Borneo Mahkota Walet kepada WAWAN tanggal 12 Oktober 2020 dengan pembelian sarang Burung Walet sebanyak 7302 x 12650 = Rp. 92.370.300 dan 153 x 6500 = Rp. 994.500 dengan total keseluruhan Rp. 93.364.800 – Rp. 15.000.000,- = 78.500.000,- ;

Dikembalikan kepada saksi Andi Kurniawan;

- b. 1 (satu) lembar Nota pembelian Loncong sebanyak 7770 x 12850 = Rp. 99.844.500,- dengan tulisan "KOH ANDI BELUM TF" atas nama WAWAN tertanggal 12 Oktober 2020;

- c. 1 (satu) lembar Rekening Koran Mutasi Harian dengan Nomor Rekening BCA 0520281967 atas nama ANDI KURNIAWAN periode 14/10/2020 s/d 14/10/2020

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 128/Pid.B/2021/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (Lima Ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa HERIYAWAN Alias WAWAN Bin ALFRED, pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2020, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2020, bertempat di Jalan Runtih RT 05 RW 02 Desa Tumbang Sangai Kecamatan Telaga Antang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah, atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Kabupaten Kotawaringin Timur yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya berwenang memeriksa dan mengadili (berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP), dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu, atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Pada sekitar bulan September 2020 saksi korban Andi Kurniawan (Alamat Jalan Bandeng V Gang I RT 01 RW VIII Kelurahan Bukit Tunggal Kecamatan Jekan Raya kota Palangka Raya) mengenal saksi Agung (alamat Jalan Danau Grigit (Intan) No. 32 Rt/Rw 001/004 Kelurahan Bukit Tunggal Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya) dan mertuanya yang bernama saksi Norhayati (alamat Jalan Danau Grigit (Intan) No. 32 Rt/Rw 001/004 Kelurahan Bukit Tunggal Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya) karena saksi korban Andi Kurniawan bekerja di bidang jual beli sawit dan saksi Agung dan mertuanya yaitu saksi Nur merupakan pengepul sarang wallet dari para petani wallet, Kemudian sekitar bulan Oktober 2020 saksi Agung memperkenalkan saksi korban Andi

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 128/Pid.B/2021/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kurniawan kepada Terdakwa yang merupakan pengepul sarang burung wallet di daerah Sangai Kecamatan Telaga Antang Kabupaten Kotawaringin Timur, kemudian pada tanggal 12 Oktober 2020 saksi Agung mengantar saksi korban Andi Kurniawan dan saksi Amawi berangkat ke Sangai untuk menemui Terdakwa, kemudian sesampainya di rumah Terdakwa di Jalan Runtih RT 05 RW 02 Desa Tumbang Sangai Kecamatan Telaga Antang Kabupateng Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah, Terdakwa menunjukkan sarang burung wallet dan saksi Andi Kurniawan tertarik untuk membelinya sehingga terjadilah jual beli pada hari itu sebanyak 7 Kg 3 ons 5 gram x Rp. 12.650 dengan jumlah RP. 93.364.800,- (Sembilan puluh tiga juta tiga ratus enam puluh empat ribu delapan ratus rupiah) kemudian saksi Agung, saksi Andi Kurniawan dan saksi Amawi pulang ke Palangka Raya. Kemudian setelah sampai di Palangka Raya, Terdakwa menelpon saksi Agung menyuruh saksi Agung menawarkan kepada saksi korban Andi Kurniawan untuk mengirimkan dana modal untuk membeli sarang wallet, kemudian tanggal 14 Oktober 2020 saksi Agung mendatangi saksi Korban Andi Kurniawan di rumahnya dan melakukan video call (panggilan video) dengan Terdakwa dan Terdakwa menyampaikan langsung (via video call) kepada saksi Korban Andi Kurniawan yang intinya meminta bantuan modal untuk membeli sarang burung wallet dari petani untuk

kemudian dijual kepada saksi korban Andi Kurniawan, setelah ada kesepakatan harga antara saksi korban Andi Kurniawan dan Terdakwa lalu Pada tanggal 14 Oktober 2020 saksi Andi Kurniawan mengirimkan uang melalui BRI Link dengan nomor rekening 7878-01-000194-50-0 Bank BRI AN. NUR HASAN sebanyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan telah di terima oleh Terdakwa dan Terdakwa berjanji dalam waktu 2 (dua) hari akan mengirimkan barang/sarang burung wallet kepada saksi Andi Kurniawan namun sampai sekarang sarang burung wallet yang di janjikan tidak juga di terima oleh saksi Andi Kurniawan.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa HERIYAWAN Alias WAWAN Bin ALFRED tersebut korban menderita kerugian sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

---- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana.

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 128/Pid.B/2021/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ANDI KURNIAWAN ALS ANDI BIN MURSALIM ALS HINGKOK:

- Saksi menjelaskan bahwa, Sekitar tanggal 14 Oktober 2020 Sdr. WAWAN ada meminta uang modal untuk pembelian sarang burung Walet dan sudah saksi transfer uang sebesar Rp. 100.000.000,- dengan dua kali pengiriman tetapi sampai saat ini untuk sarang burung waletnya tersebut tidak ada dan kejadian tersebut di Palangka Raya;
- Saksi menjelaskan bahwa cara Sdr. WAWAN melakukan Penipuan yaitu dengan menjanjikan kepada saksi akan menyediakan sarang burung walet untuk saksi dan Sdr. WAWAN meminta uang modal untuk pembelian sarang burung walet tersebut dan harga mengikuti saksi kemudian Sdr. WAWAN menyetujui aturan dari saksi kemudian Sdr. WAWAN menjanjikan kepada saksi apabila modal di kasih dan uang di terima ama Sdr. WAWAN maka saksi pada tanggal 14 Oktober 2020 saya ada mengirimkan uang sebesar Rp. 100.000.000 dan Sdr. WAWAN menjanjikan kepada saksi 2 Hari akan mengirim sarang Burung Walet tetapi sampai saat ini belum ada mengirimkan sarang burung walet tersebut sesuai yang di janjikan ;
- Saksi menjelaskan, kronologisnya adalah Sekitar Bulan September saksi ada mengenal Sdr. AGUNG di Rumah Mertuanya yaitu Sdr. IBU NUR di rumahnya yang berada di Km 04 Tjilik Riwut Kota Palangka Raya masuk jalan Intan pada saat itu saksi ada menanyakan tentang Sarang Walet Karena Sdr. AGUNG ada mengatakan ada memiliki sarang Burung Walet jadi saksi yakin dan percaya karena sudah banyak orang yang membeli sarang walet darinya;
- Kemudian saksi ada menanyakan ke Sdr. AGUNG Tentang sarang walet tersebut kemudian saksi ada di antar oleh Sdr. AGUNG ke rumah Sdr. WAWAN yang berada di daerah Sangai/Sampit yang katanya memiliki sarang burung walet dan setelah sampai di rumah Sdr. WAWAN saksi ada di tunjukan sarang burung walet oleh Sdr. WAWAN dan atas barang tersebut saksi tertarik kemudian saksi menawar barang tersebut terjadinya transaksi pertama dengan Sdr. WAWAN melalui Sdr. AGUNG dan setelah transaksi selesai saksi pulang ke Palangka Raya. dan sampai di Palangka Raya saksi ada terima telpon dari Sdr. WAWAN yang intinya meminta dana dari saksi untuk modal beli sarang burung walet dengan kesepakatan yang

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 128/Pid.B/2021/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah di janjikan serta harga sesuai dengan saksi dan mereka menyetujuinya lalu saksi mempercayai dan pada tanggal 14 Oktober 2020 saksi melakukan pengiriman uang sebesar Rp. 100.000.000, melalui Rekening nomor; 7878-01-000194-50-0 Bank BRI AN. NUR HASAN untuk modal pembelian sarang burung walet tetapi setelah modal saksi kirim dan Sdr. WAWAN ada memberitahukan kepada saksi bahwa uang sudah di terima dan Sdr. WAWAN ada menjanjikan kepada saksi 2 (dua) Hari barang akan segera di kirim tetapi setelah saksi hubungi Sdr. WAWAN memberikan alasan bahwa Sdr. AGUNG tidak ada di Palangka Raya, dan ada juga alasan bahwa harga dari saksi tidak cocok dan itu menurut saksi hanya alasan Sdr. WAWAN aja serta uang yang sudah saksi kirim tersebut untuk modal beli sarang burung Walet sampai saat ini tidak jelas dan banyak alasannya dan tidak ada barangnya;

- Saksi menjelaskan bahwa saksi melakukan pengiriman uang sebesar Rp. 100.000.000, dengan 2 Kali pengiriman dengan besaran masing-masing sebesar Rp. 50.000.000,- tersebut dengan cara di Transfer lewat Internet Banking BCA ke BRI dengan tujuan nomor Rekening; 7878-01-000194-50-0 Bank BRI AN. NUR HASAN;
- Saksi menjelaskan bahwa Uang sebesar Rp. 100.000.000,- tersebut saksi serahkan kepada Sdr. WAWAN sebagai modal untuk pembelian sarang Burung Walet;
- Saksi menjelaskan bahwa sampai dengan saat ini saksi belum menerima sarang burung walet dari Sdr. WAWAN yang di janjikan 2 hari setelah penerimaan uang tersebut;
- Saksi menjelaskan bahwa Alasannya Sdr. WAWAN tidak mengirimkan sarang burung wallet tersebut adalah adanya jalan rusak dan putus akibat banjir sesuai dengan Kabar yang di beritahukan kepada saksi sesuai dengan Wa (terlampir);
- Bahwa benar saksi ada melakukan pengecekan terhadap laporan Sdr. WAWAN tentang adanya jalan rusak dan putus akibat banjir tersebut dan jalan tidak putus dan bisa dilewati serta saksi juga ada melakukan pengecekan kerumah Sdr. WAWAN di Desa Tumbang Sanggai tetapi tidak ketemu dan saksi sampai menginap di desa Tumbang sangai selama 2 Hari dan tidak juga ketemu dengan Sdr. WAWAN dan untuk nomor

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 128/Pid.B/2021/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telpon 085762903289 milik Sdr. WAWAN tidak aktif dan nomor telpon saksi telah di blokir oleh Sdr. WAWAN;

- Saksi menjelaskan bahwa sampai dengan saat ini saksi belum menerima sarang burung walet dari Sdr. WAWAN yang di janjikan 2 hari setelah penerimaan uang tersebut;
- Saksi menjelaskan atas perbuatan yang di lakukan oleh Sdr. WAWAN tersebut saksi sangat di rugikan sebesar Rp. 100.000.000.

Atas Keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan .

2. Saksi AGUNG PUJADI Bin (Alm) PUJO HARTONO:

- Saksi menjelaskan bahwa saksi mengenal Sdr. ANDI KURNIAWAN sejak bulan Agustus 2020 berhubung saksi mempunyai usaha pembeli sarang burung Walet sama yang dijalani oleh Sdr. ANDI KURNIAWAN;
- Saksi menjelaskan mengenal Sdr. HERIYAWAN Als WAWAN sekitar bulan juni 2020 waktu itu jadi saksi bisa mengenal Sdr. HERIYAWAN Als WAWAN berhubung saran dari para warga sangai dimana disaat saksi mencari sarang wallet saksi direkomendasi beberapa petani wallet bahwa Sdr. HERIYAWAN Als WAWAN termasuk pengumpul sarang wallet di daerah sangai;
- Saksi menjelaskan bahwa bisa saksi jelaskan saksi bekerja di usaha jual beli sarang wallet kurang lebih sudah satu tahun belakang ini;
- Saksi menjelaskan Awalnya memang saksi menjadi penghubung /penyalur bisa terjadinya jual/beli sarang wallet antara Sdr. ANDI KURNIAWAN dan Sdr HERIYAWAN Als WAWAN ,sempat terjadi pembelian yang pertama antara Sdr. ANDI KURNIAWAN dan Sdr. HERIYAWAN Als WAWAN dan berjalan lancar, kemudian selang satu hari dari pembelian pertama antara Sdr. ANDI KURNIAWAN dan HERIYAWAN Als WAWAN, Sdr. HERIYAWAN Als WAWAN ada menelpon saksi yang menyuruh saksi menyampaikan kepada Sdr.ANDI KURNIAWAN menawarkan apakah Sdr. ANDI KURNIAWAN mau support dana pembelian sarang wallet,kemudian saksi mendatangi rumah Sdr. ANDI KURNIAWAN untuk menyapaikan pesan dari Sdr. HERIYAWAN Als WAWAN sesampai di rumah Sdr.ANDI KURNIAWAN saksi langsung mevideocall Sdr. WAWAN terjadilah omongan dan menyetujui support dana tersebut, saat itu saksi sempat mengingat Sdr. ANDI KURNIAWAN agar jangan langsung mentransferkan uang

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 128/Pid.B/2021/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut kepada Sdr. KURNIAWAN Als WAWAN Dan saksi sempat menyarankan alangkah baiknya transaksi itu terjadi saat ada barangnya langsung, disitu Sdr. ANDI KURNIAWAN sempat menyetujui saran saksi, dan di hubungi lah Sdr. HERIYAWAN Als WAWAN lagi namun Sdr. HERIYAWAN Als WAWAN membutuhkan dana tersebut cepat pada hari itu juga singkat cerita Sdr. ANDI KURNIAWAN menyetujui support dana tersebut dan dikirimkan lah rekening oleh Sdr. KURNIAWAN Als WAWAN atas nama NUR HASAN no rek 7878-01-000194-50-0 (Bank BRI), setelah dana tersebut sudah di transferkan ke no rek yang di berikan oleh Sdr. KURNIAWAN Als WAWAN, Sdr. WAWAN berjanji akan mengirimkan barang tersebut paling lambat 2 sampai 3 hari dari saat setelah uang itu di transfer namun sampai sekarang yang saksi ketahui barang tersebut belum ada dikirimkan oleh Sdr. WAWAN, dan yang saksi ketahui no tlp Sdr. ANDI KURNIAWAN sudah di blokir oleh Sdr. KURNIAWAN Als WAWAN;

- Saksi mengatakan bahwa untuk penyaluran/jual beli yang pertama saksi memang ada mendapatkan fee/imbalan dari saudara ANDI, namun untuk penyaluran yang kedua saksi tidak ada mendapatkan fee/imbalan;
- Saksi menjelaskan sebelumnya saudara WAWAN sempat menjelaskan mengapa sampai saat ini belum mengirimkan barang wallet yang dipesan oleh saudara ANDI, dikarenakan Sdr. WAWAN kecewa dengan Sdr. ANDI di transaksi jual beli pertama dimana menurut Sdr. WAWAN, Sdr. ANDI terlalu menekan harga dan menyampaikan bahwa barang yang di jual Sdr. WAWAN kepada Sdr. ANDI kualitas jelek;
- Saksi menjelaskan bahwa untuk transaksi yang kedua ini berhubungan penyerahan uangnya Via transfer jadi tidak ada yang menyaksikan namun saksi mengetahui bahwa saudara andi mengirimkan uang via transfer kepada saudara WAWAN ke rek nama NUR HASAN no rek 7878-01-000194-50-0 (Bank BRI) terkait transaksi jual beli barang wallet.

Atas Keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan

3. Saksi ARNAWI Bin Alm. H. YANGHO:

- Bahwa benar saksi kenal dengan Sdr. ANDI KURNIAWAN sejak 5 (lima) bulan yang lalu karena ada hubungan pekerjaan;
- Saksi dapat jelaskan bahwa yang saksi ketahui bahwa memang Sdr. ANDI KURNIAWAN ada membeli barang wallet sebesar Rp. 100.000.000, kepada



Sdr. WAWAN dan yang memperkenalkan kami dengan Sdr. WAWAN adalah Sdr. AGUNG, dia yang mengajak kami untuk bertemu dengan Sdr. WAWAN di Sangai Kabupaten Kotim pada saat itu Sdr. WAWAN mengatakan bahwa dia mempunyai sarang walet dan Sdr, ANDI KURNIAWAN berencana untuk membeli Walet tersebut senilai Rp.90.000.000,- setelah pertemuan itu Sdr. WAWAN menyerahkan Walet yang dibelinya lalu kami pulang, Setelah itu Sdr. WAWAN ada menawarkan kepada Sdr. ANDI KURNIAWAN sarang walet senilai Rp. 100.000.000,- pada Saat itu kami hanya bertemu melalui Video Call dan mengatakan agar uangnya di transfer terlebih dahulu untuk modal pembelian sarang walet setelah 2 hari di transfer ternyata dia meminta waktu untuk pengiriman waletnya dengan banyak alasan yang diucapkannya dan sampai saat ini barang pun tidak ada dikirim dan Sdr. WAWAN tidak bisa dihubungi;

- Saksi menjelaskan saksi baru kenal dengan Sdr. WAWAN karena dikenalkan oleh Sdr. AGUNG yang mengatakan bahwa dia menjual sarang walet sehingga teman saksi Sdr. ANDI KURNIAWAN berencana membeli walet miliknya;
- Saksi menjelaskan bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana proses pengiriman uang tersebut yang saksi ketahui hanya Sdr. ANDI KURNIAWAN ada mengirimkan uang untuk pembelian Sarang Walet;
- Bahwa benar kerugian yang di alami oleh Sdr. ANDI KURNIAWAN akibat penipuan tersebut adalah Sekitar Rp. 100.000.000.

Atas Keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ada melakukan jual beli sarang burung walet dengan Sdr. Andi Kurniawan jual beli yang pertama tanggal 12 Oktober 2020 di rumah Terdakwa di Jalan Runtih RT 05 RW 02 Desa Tumbang Sangai Kecamatan Telaga Antang Kabupateng Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah sebesar RP. 93.364.800,- di bayar kan lewat cash dan transfer BRI Link dan sarang wallet langsung di bawa dan ada nota jual beli. Kemudian yang kedua jual beli sebesar Rp.99.844.500,- di bayarkan melalui transfer BRI Link dan yang ketiga di lakukan pembelian



sarang wallet melalui istri tersangka sekitar Rp.6.000.000,- karena pada saat itu tersangka sedang keluar untuk melakukan penimbangan di petani sarang wallet;

- Bisa Terdakwa jelaskan setelah melakukan transaksi yang ke 3 (tiga) dengan Sdr. ANDI KURNIAWAN ,sampai dengan sekarang Terdakwa sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan jual beli dengan Sdr. ANDI KURNIAWAN;
- Bahwa Terdakwa memang benar ada menerima dana yang jumlah uangnya sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta) Via transfer yang dikirim Sdr. ANDI KURNIAWAN;
- Bahwa benar dana tersebut dikirimkan oleh Sdr. Andi Kurniawan karena Terdakwa ada menelpon Sdr. Andi untuk meminta modal membeli sarang burung wallet;
- Bahwa benar Terdakwa ada menjanjikan akan mengirimkan sarang burung wallet 2-3 hari setelah uang tersebut Terdakwa terima;
- Bahwa benar Terdakwa sampai sekarang tidak ada mengirimkan sarang burung wallet tersebut kepada Sdr. Andi Kurniawan dan uang 100.000.000,- (seratus juta rupiah) tersebut sudah Terdakwa terima namun tidak terdakwa belikan sarang burung wallet seperti yang terdakwa janjikan pada Sdr. Andi Kurniawan;
- Bahwa benar Terdakwa ada membuat Nota jual beli yang terdakwa tulis sendiri tanpa nota cap took seperti jual beli yang pertama.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar Nota Borneo Mahkota Walet kepada WAWAN tanggal 12 Oktober 2020 dengan pembelian sarang Burung Walet sebanyak $7302 \times 12650 = \text{Rp. } 92.370.300$ dan $153 \times 6500 = \text{Rp. } 994.500$ dengan total keseluruhan Rp. 93.364.800 – Rp. 15.000.000,- = 78. 500.000,- ;
- 1 (satu) lembar Nota pembelian Loncong sebanyak $7770 \times 12850 = \text{Rp. } 99.844.500,-$ dengan tulisan “KOH ANDI BELUM TF” atas nama WAWAN tertanggal 12 Oktober 2020;
- 1 (satu) lembar Rekening Koran Mutasi Harian dengan Nomor Rekening BCA 0520281967 atas nama ANDI KURNIAWAN periode 14/10/2020 s/d 14/10/2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ada melakukan jual beli sarang burung walet dengan Sdr. Andi Kurniawan jual beli yang pertama tanggal 12 Oktober 2020 di rumah Terdakwa di Jalan Runtih RT 05 RW 02 Desa Tumbang Sangai Kecamatan Telaga Antang Kabupateng Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah sebesar RP. 93.364.800,- di bayar kan lewat cash dan transfer BRI Link dan sarang wallet langsung di bawa dan ada nota jual beli. Kemudian yang kedua jual beli sebesar Rp.99.844.500,- di bayarkan melalui transfer BRI Link dan yang ketiga di lakukan pembelian sarang wallet melalui istri tersangka sekitar Rp.6.000.000,- karena pada saat itu tersangka sedang keluar untuk melakukan penimbangan di petani sarang wallet;
- Bisa Terdakwa jelaskan setelah melakukan transaksi yang ke 3 (tiga) dengan Sdr. ANDI KURNIAWAN ,sampai dengan sekarang Terdakwa sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan jual beli dengan Sdr. ANDI KURNIAWAN;
- Bahwa Terdakwa memang benar ada menerima dana yang jumlah uangnya sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta) Via transfer yang dikirim Sdr. ANDI KURNIAWAN;
- Bahwa benar dana tersebut dikirimkanoleh Sdr. Andi Kurniawan karena Terdakwa ada menelpon Sdr. Andi untuk meminta modal membeli sarang burung wallet;
- Bahwa benar Terdakwa ada menjanjikan akan mengirimkan sarang burung wallet 2-3 hari setelah uang tersebut Terdakwa terima;
- Bahwa benar Terdakwa sampai sekarang tidak ada mengirimkan sarang burung wallet tersebut kepada Sdr. Andi Kurniawan dan uang 100.000.000,- (seratus juta rupiah) tersebut sudah Terdakwa terima namun tidak terdakwa belikan sarang burung wallet seperti yang terdakwa janjikan pada Sdr. Andi Kurniawan;
- Bahwa benar Terdakwa ada membuat Nota jual beli yang terdakwa tulis sendiri tanpa nota cap took seperti jual beli yang pertama.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam melanggar Pasal 378 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur “Barang siapa”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud Banrang siapa adalah siapapun juga yang menjadi subyek hukum dan padanya mampu untuk bertanggung jawab atas perbuatannya, dalam hal ini adalah pelaku (dader) dari suatu tindak pidana. Bahwa dengan diajukannya terdakwa HERIYAWAN Alias WAWAN Bin ALFRED kedepan persidangan dalam perkara ini dengan identitas sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan dibenarkan oleh saksi-saksi dan atau terdakwa sendiri. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan melalui keterangan para saksi, keterangan terdakwa sendiri, Petunjuk dan didukung dengan adanya barang bukti telah menunjukkan pelaku dalam perkara ini adalah terdakwa HERIYAWAN Alias WAWAN Bin ALFRED jasmani dan rohani serta dapat mempertanggung jawabkan atas semua perbuatannya.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

2. Unsur “dengan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui:

- Bahwa Pada sekitar bulan September 2020 saksi korban Andi Kurniawan (Alamat Jalan Bandeng V Gang I RT 01 RW VIII Kelurahan Bukit Tunggal Kecamatan Jekan Raya kota Palangka Raya) mengenal saksi Agung (alamat Jalan Danau Grigit (Intan) No. 32 Rt/Rw 001/004 Kelurahan Bukit Tunggal Kecamatan Jekan Raya Kota Plangka Raya) dan mertuanya yang bernama saksi Norhayati (alamat Jalan Danau Grigit (Intan) No. 32 Rt/Rw 001/004 Kelurahan Bukit Tunggal Kecamatan Jekan Raya Kota Plangka Raya) karena saksi korban Andi Kurniawan bekerja di bidang jual beli sawit dan saksi Agung dan mertuanya yaitu saksi Nur merupakan pengepul sarang wallet dari para petani wallet, Kemudian sekitar bulan Oktober 2020 saksi Agung memperkenalkan saksi korban Andi Kurniawan kepada Terdakwa yang merupakan pengepul sarang burung wallet di daerah Sangai Kecamatan Telaga Antang Kabupaten Kotawaringin Timur, kemudian pada tanggal 12 Oktober 2020 saksi

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 128/Pid.B/2021/PN Plk



Agung mengantar saksi korban Andi Kurniawan dan saksi Arnawi berangkat ke Sangai untuk menemui Terdakwa, kemudian sesampainya di rumah Terdakwa di Jalan Runtih RT 05 RW 02 Desa Tumbang Sangai Kecamatan Telaga Antang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah, Terdakwa menunjukkan sarang burung wallet dan saksi Andi Kurniawan tertarik untuk membelinya sehingga terjadilah jual beli pada hari itu sebanyak 7 Kg 3 ons 5 gram x Rp. 12.650 dengan jumlah Rp. 93.364.800,- (Sembilan puluh tiga juta tiga ratus enam puluh empat ribu delapan ratus rupiah) kemudian saksi Agung, saksi Andi Kurniawan dan saksi Arnawi pulang ke Palangka Raya. Kemudian setelah sampai di Palangka Raya, Terdakwa menelpon saksi Agung menyuruh saksi Agung menawarkan kepada saksi korban Andi Kurniawan untuk mengirimkan dana modal untuk membeli sarang wallet, kemudian tanggal 14 Oktober 2020 saksi Agung mendatangi saksi Korban Andi Kurniawan di rumahnya dan melakukan video call (panggilan video) dengan Terdakwa dan Terdakwa menyampaikan langsung (via video call) kepada saksi Korban Andi Kurniawan yang intinya meminta bantuan modal untuk membeli sarang burung wallet dari petani untuk kemudian dijual kepada saksi korban Andi Kurniawan, setelah ada kesepakatan harga antara saksi korban Andi Kurniawan dan Terdakwa lalu Pada tanggal 14 Oktober 2020 saksi Andi Kurniawan mengirimkan uang melalui BRI Link dengan nomor rekening 7878-01-000194-50-0 Bank BRI AN. NUR HASAN sebanyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan telah di terima oleh Terdakwa dan Terdakwa berjanji dalam waktu 2 (dua) hari akan mengirimkan barang/sarang burung wallet kepada saksi Andi Kurniawan namun sampai sekarang sarang burung wallet yang di janjikan tidak juga di terima oleh saksi Andi Kurniawan.

- Bahwa setelah uang yang dikirim oleh saksi Andi Kurniawan tanggal 14 Oktober 2020 tersebut diterima oleh Terdakwa, Terdakwa dengan sengaja dan penuh keinsyafan tidak mengirimkan sarang wallet yang dijanjikan kepada saksi Andi Kurniawan dengan alasan jalan rusak, travel tidak ada, dan berujung nomor handphone saksi Andi Kurniawan di blokir oleh Terdakwa, dan uang Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) tersebut terdakwa pakai sendiri.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Unsur “dengan memakai nama palsu, atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui:

- Bahwa Pada sekitar bulan September 2020 saksi korban Andi Kurniawan (Alamat Jalan Bandeng V Gang I RT 01 RW VIII Kelurahan Bukit Tunggal Kecamatan Jekan Raya kota Palangka Raya) mengenal saksi Agung (alamat Jalan Danau Grigit (Intan) No. 32 Rt/Rw 001/004 Kelurahan Bukit Tunggal Kecamatan Jekan Raya Kota Plangka Raya) dan mertuanya yang bernama saksi Norhayati (alamat Jalan Danau Grigit (Intan) No. 32 Rt/Rw 001/004 Kelurahan Bukit Tunggal Kecamatan Jekan Raya Kota Plangka Raya) karena saksi korban Andi Kurniawan bekerja di bidang jual beli sawit dan saksi Agung dan mertuanya yaitu saksi Nur merupakan pengepul sarang wallet dari para petani wallet, Kemudian sekitar bulan Oktober 2020 saksi Agung memperkenalkan saksi korban Andi Kurniawan kepada Terdakwa yang merupakan pengepul sarang burung wallet di daerah Sangai Kecamatan Telaga Antang Kabupaten Kotawaringin Timur, kemudian pada tanggal 12 Oktober 2020 saksi Agung mengantar saksi korban Andi Kurniawan dan saksi Arnawi berangkat ke Sangai untuk menemui Terdakwa, kemudian sesampainya di rumah Terdakwa di Jalan Runtih RT 05 RW 02 Desa Tumbang Sangai Kecamatan Telaga Antang Kabupateng Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah, Terdakwa menunjukkan sarang burung wallet dan saksi Andi Kurniawan tertarik untuk membelinya sehingga terjadilah jual beli pada hari itu sebanyak 7 Kg 3 ons 5 gram x Rp. 12.650 dengan jumlah RP. 93.364.800,- (Sembilan puluh tiga juta tiga ratus enam puluh empat ribu delapan ratus rupiah) kemudian saksi Agung, saksi Andi Kurniawan dan saksi Arnawi pulang ke Palangka Raya. Kemudian setelah sampai di Palangka Raya, Terdakwa menelpon saksi Agung menyuruh saksi Agung menawarkan kepada saksi korban Andi Kurniawan untuk mengirimkan dana modal untuk membeli sarang wallet, kemudian tanggal 14 Oktober 2020 saksi Agung mendatangi saksi Korban Andi Kurniawan di rumahnya dan melakukan video call (panggilan video) dengan Terdakwa dan Terdakwa menyampaikan langsung (via video call)

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 128/Pid.B/2021/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



kepada saksi Korban Andi Kurniawan yang intinya meminta bantuan modal untuk membeli sarang burung wallet dari petani untuk kemudian dijual kepada saksi korban Andi Kurniawan, setelah ada kesepakatan harga antara saksi korban Andi Kurniawan dan Terdakwa lalu Pada tanggal 14 Oktober 2020 saksi Andi Kurniawan mengirimkan uang melalui BRI Link dengan nomor rekening 7878-01-000194-50-0 Bank BRI AN. NUR HASAN sebanyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan telah di terima oleh Terdakwa dan Terdakwa berjanji dalam waktu 2 (dua) hari akan mengirimkan barang/sarang burung wallet kepada saksi Andi Kurniawan namun sampai sekarang sarang burung wallet yang di janjikan tidak juga di terima oleh saksi Andi Kurniawan.

- Bahwa setelah uang yang dikirim oleh saksi Andi Kurniawan tanggal 14 Oktober 2020 tersebut diterima oleh Terdakwa, Terdakwa dengan sengaja dan penuh keinsyafan tidak mengirimkan sarang wallet yang dijanjikan kepada saksi Andi Kurniawan dengan alasan jalan rusak, travel tidak ada, dan berujung nomor handphone saksi Andi Kurniawan di blokir oleh Terdakwa, dan uang Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) tersebut terdakwa pakai sendiri.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar Nota Borneo Mahkota Walet kepada WAWAN tanggal 12 Oktober 2020 dengan pembelian sarang Burung Walet sebanyak 7302 x 12650 = Rp. 92.370.300 dan 153 x 6500 = Rp. 994.500 dengan total keseluruhan Rp. 93.364.800 – Rp. 15.000.000,- = 78. 500.000,- ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dikembalikan kepada saksi Andi Kurniawan;
- 1 (satu) lembar Nota pembelian Loncong sebanyak $7770 \times 12850 = \text{Rp. } 99.844.500,-$ dengan tulisan "KOH ANDI BELUM TF" atas nama WAWAN tertanggal 12 Oktober 2020;
- 1 (satu) lembar Rekening Koran Mutasi Harian dengan Nomor Rekening BCA 0520281967 atas nama ANDI KURNIAWAN periode 14/10/2020 s/d 14/10/2020

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut merupakan alat yang dipergunakan melakukan tindak pidana maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum dan bersikap sopan di persidangan.
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali akan perbuatannya.
- Terdakwa merupakan tulang punggung bagi keluarga.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa HERIYAWAN Alias WAWAN Bin ALFRED telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penipuan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya daripidana yang dijatuhkan;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 128/Pid.B/2021/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Nota Borneo Mahkota Walet kepada WAWAN tanggal 12 Oktober 2020 dengan pembelian sarang Burung Walet sebanyak $7302 \times 12650 = \text{Rp. } 92.370.300$ dan $153 \times 6500 = \text{Rp. } 994.500$ dengan total keseluruhan Rp. 93.364.800 – Rp. 15.000.000,- = 78. 500.000,- ;Dikembalikan kepada saksi Andi Kurniawan;
 - 1 (satu) lembar Nota pembelian Loncong sebanyak $7770 \times 12850 = \text{Rp. } 99.844.500,-$ dengan tulisan "KOH ANDI BELUM TF" atas nama WAWAN tertanggal 12 Oktober 2020;
 - 1 (satu) lembar Rekening Koran Mutasi Harian dengan Nomor Rekening BCA 0520281967 atas nama ANDI KURNIAWAN periode 14/10/2020 s/d 14/10/2020Tetap terlampir dalam berkas perkara.
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangka Raya, pada hari Senin, tanggal 7 Juni 2021, oleh kami, Irfanul Hakim, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dony Hardiyanto, S.H,M.Hum, Yudi Eka Putra, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 7 Juni 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rahmawati Fitro, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palangka Raya, serta dihadiri oleh Een Hosana Baboe, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dony Hardiyanto, S.H,M.Hum

Irfanul Hakim, S.H.

Yudi Eka Putra, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Rahmawati Fitri, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 128/Pid.B/2021/PN Plk